



# **STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

**AKADEMI PARIWISATA  
DENPASAR  
2021**

# **STANDAR PENGABDIAN PADA MASYARAKAT AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
DENPASAR  
2021**

## **STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR**

Tim Penyusun

1. Ni Wayan Sumariadhi, SST.Par., M.Par.
2. Drs Putu Bagus Wisnu Wardhana, M.Si
3. Dr. I Gede Astawa, M.Hum
4. I Wayan Wijayasa, SST.Par., M.Par.
5. Fransiska Fila Hidayana, SST.Par., M.Par.







**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**Ditetapkan pada Tanggal: 04/05/2021 Revisi: 1**

**Hal: 1-33**

| NO | PROSES       | PENANGGUNG JAWAB                                   |                            |     | TANGGAL    |
|----|--------------|----------------------------------------------------|----------------------------|-----|------------|
|    |              | NAMA                                               | JABATAN                    | TTD |            |
| 1  | Perumusan    | Ni Wayan Sumariadhi,<br>SST.Par., M.Par.           | Ketua Tim<br>Penyusun SPMI |     | 04/05/2021 |
| 2  | Pemeriksaan  | Dr. Dewa Ayu Diah<br>Sri Widari, A.Par.,<br>M.Par. | Pembantu<br>Direktur       |     | 04/05/2021 |
| 3  | Persetujuan  | I Wayan Sukita,<br>S. Sos., M.Pd.                  | Senat                      |     | 04/05/2021 |
| 4  | Penetapan    | I Wayan Sonder, SST,<br>Par., M.Par.               | Direktur                   |     | 04/05/2021 |
| 5  | Pengendalian | Ni Wayan Sumariadhi,<br>SST.Par., M.Par.           | Ketua LPM                  |     | 04/05/2021 |





# **AKADEMI PARIWISATA (AKPAR) DENPASAR**

**STATUS : TERAKREDITASI "B"**

Alamat : Jalan Tukad Balian No. 15 (Niti Mandala) Renon - Denpasar - Bali 80226

Telp. 249396, Fax. : 238150

www.kerthawisata.ac.id E-mail : akpardenpasar@gmail.com

## **KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR Nomor : 8/AKPAR/V/2021**

**Tentang :**

### **PENETAPAN STANDAR MUTU AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

#### **DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar perlu ditetapkan Standar Mutu.  
b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Memperhatikan** : Rapat Pimpinan Akademi Pariwisata Denpasar pada tanggal 3 Mei 2021.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
TENTANG PENETAPAN STANDAR MUTU AKADEMI  
PARIWISATA DENPASAR.**

- Pertama : Standar Mutu Akademi Pariwisata Denpasar digunakan dalam pelaksanaan Sistem Penjamin Mutu di Akademi Pariwisata Denpasar.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu Akademi Pariwisata Denpasar.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada Tanggal : 4 Mei 2021  
Direktur,



I Wayan Sonder, SST.Par.,M.Par.  
NIP 198010012005011001

## DAFTAR STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

| No. | Nama Standar                                                                                  | Halaman |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1.  | Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat<br>No. 001/SPM/LPM/AKPAR/V/2021                    | 1-5     |
| 2.  | Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat<br>No. 002/SPM/LPM/AKPAR/V/2021                      | 6-9     |
| 3.  | Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat<br>No. 003/SPM/LPM/AKPAR/V/2021                   | 10-13   |
| 4.  | Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat<br>No. 004/SPM/LPM/AKPAR/V/2021                | 14-17   |
| 5.  | Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat<br>No. 005/SPM/LPM/AKPAR/V/2021                | 18-21   |
| 6.  | Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat<br>No. 006/SPM/LPM/AKPAR/V/2021     | 22-25   |
| 7.  | Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat<br>No. 007/SPM/LPM/AKPAR/V/2021              | 26-28   |
| 8.  | Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat<br>No. 008/SPM/LPM/AKPAR/V/2021 | 29-33   |



**STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
No. 001/SPM/LPM/AKPAR/V/2021**



## 1. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

### Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## 2. Rasional

Standar pengabdian kepada masyarakat ditetapkan untuk mewujudkan visi Akademi Pariwisata Denpasar agar menjadi Prodi yang unggul serta berperan dalam mendukung pembangunan nasional pada tahun 2025; maka Akademi Pariwisata Denpasar harus menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan diselenggarakan melalui kegiatan penjaminan mutu pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan dalam standar nasional pengabdian kepada masyarakat. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus sesuai dengan kriteria mutu hasil pengabdian kepada masyarakat yang tertuang dalam standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi: a) penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan; b) pemanfaatan teknologi tepat guna; c) bahan pengembangan ipteks; atau d) bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber pembelajaran. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, standar hasil pengabdian kepada masyarakat dituangkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah Dirubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### 3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- b. Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- c. Pembantu Direktur II Bidang Keuangan Akademi Pariwisata Denpasar;
- d. Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- e. Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- f. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.
- g. Dosen Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- h. Mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar.

### 4. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebar luaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- g. Akademi Pariwisata Denpasar adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi;
- h. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui perencanaan, inovasi serta difusi teknologi;
- i. Perencanaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika;
- j. Inovasi adalah kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pengembangan, dan/atau perencanaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi;
- k. Etika pengabdian kepada masyarakat adalah standar normatif yang mengacu pada buku pedoman pengabdian kepada masyarakat yang berlaku pada semua tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dari perencanaan, pelaksanaan, dan termasuk di dalamnya melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
- l. Indikator Mutu Pengabdian kepada masyarakat adalah indikator kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja pengabdian kepada masyarakat;
- m. Hak Kekayaan Intelektual adalah hak untuk menikmati hasil kreativitas intelektual secara sosial dan ekonomis.

### 5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Hasil kegiatan PPM harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, dan harus memperhatikan kesesuaian dengan standar yang lain yang terkait yaitu, standar isi dan

standar penilaian.

- b. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar diselenggarakan dengan tujuan penyelesaian masalah mitra. Setiap program pengabdian kepada masyarakat harus berorientasi pada pemecahan masalah (*problem solving*) pada berbagai bidang kehidupan yang dihadapi masyarakat. Penyelesaiannya harus juga sesuai dengan keahlian dosen pelaksana.
- c. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar diselenggarakan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) oleh mitra. Setiap program PPM diusahakan semaksimal mungkin memanfaatkan teknologi tepat guna yang telah dirancang oleh Akademi Pariwisata Denpasar maupun pihak eksternal Akademi Pariwisata Denpasar.
- d. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar diselenggarakan dengan tujuan pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi (Iptek) dari kegiatan PPM yang dilaksanakan.
- e. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar menjamin kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar menghasilkan luaran dalam bentuk bahan Ajar dan/atau Modul Pelatihan keahlian untuk pengayaan sumber belajar, khususnya bagi mitra dan anggota- anggotanya, serta publikasi artikel hasil PPM di Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat ber- e-ISSN dan HKI

## 6. Strategi

- a. Hasil pengabdian kepada masyarakat diseminarkan diakhir kegiatan berupa hasil seminar yang diselenggarakan oleh Ketua LP2M Akademi Pariwisata Denpasar.
- b. Ketua LP2M Akademi Pariwisata Denpasar mengembangkan kerjasama dengan pihak luar dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan pola lintas Prodi.
- c. Ketua LP2M menyelenggarakan lokakarya pengabdian kepada masyarakat bagi dosen, pembentukan kelompok pengabdian masyarakat bagi dosen.
- d. Ketua LP2M menyelenggarakan lokakarya pengabdian masyarakat bagi mahasiswa, pembentukan kelompok pengabdian masyarakat bagi mahasiswa.
- e. Ketua LP2M membekali semua Ketua Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian Visi Akademi Pariwisata Denpasar

## 7. Indikator

- a. Program PPM yang terjadwal minimal dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan.
- b. Ada program PPM yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
- c. Minimal 2 kelompok mitra yang mendapatkan manfaat dari program PPM.
- d. Minimal 50% program PPM menghasilkan publikasi ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ber-ISSN.
- e. Menghasilkan minimal 1 bahan ajar (modul, manual pelatihan, dll.) per tahun., 1 HKI terdaftar per 2 tahun

## 8. Dokumen Terkait

- a. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Dokumen Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Dokumen Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Dokumen Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat;



- f. Dokumen Bahan Ajar atau Dokumen Modul Pelatihan; dan
- g. Sertifikat HKI.

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.





**STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
No. 002/SPM/LPM/AKPAR/V/2021**

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

### Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- b. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- c. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- c. Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- d. Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## 2. Rasional

Standar isi pengabdian kepada masyarakat ditetapkan disesuaikan dengan permasalahan yang sedang berkembang dalam masyarakat dan juga kebutuhan masyarakat; sehingga visi Akademi Pariwisata Denpasar yaitu menjadi Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan berkompetensi dalam era globalisasi dapat terwujud.

## 3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- b. Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- c. Pembantu Direktur II Bidang Keuangan Akademi Pariwisata Denpasar;
- d. Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- e. Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- f. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.
- g. Dosen Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- h. Mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar.

## 4. Definisi Istilah

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional



Pengabdian kepada Masyarakat;

- b. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku diseluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang mengacu pada standar hasil dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat;
- e. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat;
- g. Pengabdian masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- h. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar;
- i. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- j. Akademi Pariwisata Denpasar adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

#### **5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar**

- a. Ketua LP2M AKPAR Denpasar berkewajiban memastikan adanya kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- b. Ketua LP2M AKPAR Denpasar berkewajiban memastikan kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.

#### **6. Strategi**

- a. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan terkait standar isi pengabdian kepada masyarakat.
- b. Menyusun materi pengabdian kepada masyarakat dengan mempertimbangkan kriteria minimal standar isi dan standar hasil di bawah persetujuan Ketua LP2M

#### **7. Indikator**

- a. Program PPM yang terjadwal minimal dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan.
- b. Ada program PPM yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
- c. Minimal 2 kelompok mitra yang mendapatkan manfaat dari program PPM.
- d. Minimal 50% program PPM menghasilkan publikasi ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ber-ISSN.
- e. Menghasilkan minimal 1 bahan ajar (modul, manual pelatihan, dll.) per tahun., 1 HKI terdaftar per 2 tahun.

## **8. Indikator**

- a. Program PPM yang terjadwal minimal dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan.
- b. Ada program PPM yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
- c. Minimal 2 kelompok mitra yang mendapatkan manfaat dari program PPM.
- d. Minimal 50% program PPM menghasilkan publikasi ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ber-ISSN.
- e. Menghasilkan minimal 1 bahan ajar (modul, manual pelatihan, dll.) per tahun., 1 HKI terdaftar per 2 tahun

## **9. Dokumen Terkait**

- a. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Dokumen Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Dokumen Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- e. Dokumen Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat;
- f. Dokumen Bahan Ajar atau Dokumen Modul Pelatihan; dan
- g. Sertifikat HKI.

## **10. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
No. 003/SPM/LPM/AKPAR/V/2021**

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

### Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## 2. Rasional

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan utama dari Tri dharma Perguruan Tinggi. Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan dan kebermanfaatan pengabdian masyarakat adalah faktor isi. Selaras dengan hal itu, maka isi pengabdian kepada masyarakat harus diarahkan, disamping untuk memberdayakan atau menyelesaikan masalah di masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan daya saing bangsa, juga harus diarahkan untuk mengembangkan dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (ipteks). Untuk menghasilkan kualitas proses pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan mutu kehidupan, perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang proses pengabdian kepada masyarakat. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman, keluasan, dan kehasilgunaan materi pengabdian kepada masyarakat yang mengacu pada standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar proses harus mengacu pada UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Standar proses pengabdian kepada masyarakat harus mengacu pada standar hasil pengabdian dan standar isi pengabdian.



### **3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar**

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- b. Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- c. Pembantu Direktur II Bidang Keuangan Akademi Pariwisata Denpasar;
- d. Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- e. Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- f. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.
- g. Dosen Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- h. Mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar.

### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantuan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar.
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Pariwisata Denpasar.
- g. Akademi Pariwisata Denpasar adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

### **5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar**

- a. LP2M Akademi Pariwisata Denpasar berkewajiban memastikan adanya kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- b. LP2M Akademi Pariwisata Denpasar berkewajiban memastikan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan dengan mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- c. LP2M Akademi Pariwisata Denpasar berkewajiban memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berlangsung secara terarah, terukur, dan terprogram

### **6. Strategi**

- a. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan terkait standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- b. Menyiapkan jadwal pengabdian yang dituangkan dalam kalender LP2M dan disosialisasikan kepada seluruh dosen.
- c. Memastikan dosen melaporkan hasil kegiatan pengabdian sesuai standar hasil pengabdian

## **7. Indikator**

Tingkat efesiensi, akuntabilitas, transparansi proses pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar semakin meningkat dan selaras dengan Visi menjadi Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif dibidang kepariwisataan

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Dokumen Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar;
- e. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar;
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- g. Formulir Audit dan Pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Permenristek Dikti No. Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
- e. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- f. Surat Keputusan Direktur tentang Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat Pedoman Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- g. Surat Keputusan Kaprodi tentang Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat.



**STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
No. 004/SPM/LPM/AKPAR/V/2021**

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

### Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## 2. Rasional

Standar nasional pengabdian kepada masyarakat disusun untuk mewujudkan visi Akademi Pariwisata Denpasar untuk mewujudkan Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan. Oleh karena itu, diperlukan kriteria penilaian untuk memastikan adanya kesesuaian antara program yang dikembangkan di Akademi Pariwisata Denpasar dengan kebutuhan riil di masyarakat. Untuk mengukur kesesuaian, ketercapaian kinerja proses, dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat perlu disusun dan ditetapkan standar yang mengatur tentang penilaian pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang mengacu pada standar proses pengabdian kepada masyarakat. Penyusunan dan penetapan standar proses harus mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah Dirubah dengan Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## 3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur II Bidang Keuangan Akademi Pariwisata Denpasar;



- d. Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- e. Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- f. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.
- g. Dosen Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- h. Mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar.

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi, adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- b. Standar Nasional Pengabdian Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat, yang mengacu pada standar hasil dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- d. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- e. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar.
- f. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Pariwisata Denpasar.
- g. Akademi Pariwisata Denpasar adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

#### **5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar**

- a. LP2M Akademi Pariwisata Denpasar berkewajiban memastikan adanya kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. LP2M Akademi Pariwisata Denpasar berkewajiban memastikan penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
- c. LP2M Akademi Pariwisata Denpasar berkewajiban memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- d. LP2M Akademi Pariwisata Denpasar berkewajiban memastikan penilaian pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrument yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat

#### **6. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat**

- a. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan terkait standar penilaian pengabdian kepada masyarakat.
- b. Memotivasi seluruh pelaksana pengabdian untuk melaksanakan pengabdian dengan mengikuti kaidah prinsip penilaian edukatif, objektif, akuntabel, transparan dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian.
- c. Melibatkan reviewer dalam melakukan penilaian kegiatan pengabdian mulai dari seleksi proposal hingga hasil pengabdian

## **7. Indikator**

Indikator tercapainya standar penilaian pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar dengan baik sesuai dengan prinsip penilaian: edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.

## **8. Dokumen Terkait**

- a. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Dokumen Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. Kontrak Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar;
- e. Prosedur Kerja Audit Pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar;
- f. Formulir Monitoring dan Evaluasi Pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar;
- g. Formulir Audit dan Pengabdian kepada masyarakat di Akademi Pariwisata Denpasar.

## **9. Referensi**

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- e. Surat Keputusan Rektor tentang Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
- f. Surat Keputusan Dekan tentang Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat



**STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA  
MASYARAKAT  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR  
No. 005/SPM/LPM/AKPAR/V/2021**

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

### Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## 2. Rasional

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditetapkan untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Akademi Pariwisata Denpasar agar menghasilkan pengabdian masyarakat yang mampu memecahkan permasalahan dalam masyarakat. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat Akademi Pariwisata Denpasar mengacu pada capaian hasil pengabdian kepada masyarakat dan upaya pencapaian VMTS Akademi Pariwisata Denpasar. Agar pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan yang diharapkan dan dapat menunjang terwujudnya VMTS Akademi Pariwisata Denpasar, maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen, mahasiswa dan pimpinan program studi/fakultas/universitas dalam melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## 3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur II Bidang Keuangan Akademi Pariwisata Denpasar;
- Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.



- g. Dosen Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- h. Mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar.

#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian Kepada Masyarakat adalah proses interaksi mahasiswa dan dosen dengan masyarakat dalam rangka pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan melalui metodologi ilmiah sebagai penyebaran Tri Dharma Perguruan Tinggi serta tanggung jawab yang luhur dalam usaha mengembangkan kemampuan masyarakat.
- c. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif belajar di Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- d. Akademi Pariwisata Denpasar adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.

#### **5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar**

- a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus menunjukkan kemampuan tingkat penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai pedoman kewenangan melaksanakan penelitian sesuai yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat harus dapat dibuktikan berdasarkan kualifikasi akademik; dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan sebelumnya untuk dapat diberi kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat

#### **6. Strategi**

- a. Membekali semua Ketua Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan upaya pencapaian Visi Akademi Pariwisata Denpasar.
- b. Melakukan sosialisasi kepada semua Ketua Program Studi tentang Standar pengabdian kepada masyarakat Akademi Pariwisata Denpasar.
- c. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap dokumen standar pelaksana pengabdian pada program studi lingkup Akademi Pariwisata Denpasar.
- d. Melakukan upaya peningkatan kompetensi pelaksana pengabdian kepada masyarakat

#### **7. Indikator**

- a. Program PPM yang terjadwal minimal dilaksanakan dalam kurun waktu satu bulan.
- b. Ada program PPM yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.
- c. Minimal 2 kelompok mitra yang mendapatkan manfaat dari program PPM.
- d. Minimal 50% program PPM menghasilkan publikasi ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ber-ISSN.
- e. Menghasilkan minimal 1 bahan ajar (modul, manual pelatihan, dll.) per tahun., 1 HKI terdaftar per 2 tahun.

#### **8. Dokumen Terkait**

- a. Dokumen Pelaksana PKM;
- b. Laporan kegiatan PKM;
- c. Hasil Verifikasi kelayakan pelaksana PKM;

- d. Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- e. MOU Desa Binaan.

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Permenristek Dikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti;
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- e. Pedoman kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Renstra Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- f. Pedoman Akademik Akademi Pariwisata Denpasar.





**STANDAR SARANA DAN PRASARANA  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**

**No. 006/SPM/LPM/AKPAR/V/2021**

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

### Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## 2. Rasional

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat ditetapkan sebagai panduan bagi pimpinan Akademi untuk meningkatkan mutu sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Akademi Pariwisata Denpasar. Unsur sarana dan prasarana merupakan bagian penting dari proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang ditetapkan sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu AKPAR DENPASAR terkait pengabdian kepada masyarakat; sebagai bentuk jaminan akuntabilitas AKPAR DENPASAR kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

## 3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur II Bidang Keuangan Akademi Pariwisata Denpasar;
- Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.
- Dosen Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- Mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar.



#### **4. Definisi Istilah**

- a. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
- c. Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- d. Proses pembelajaran
- e. Kegiatan penelitian
- f. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

#### **5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar**

- a. LP2M harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- b. LP2M harus menyediakan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
- c. Direktur harus menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Kaprodi dan dilakukan peninjauan ulang pada setiap awal tahun.
- d. LP2M harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait penilaian pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun

#### **6. Strategi**

- a. Direktur menetapkan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.
- b. Direktur menunjuk ketua LP2M untuk mensosialisasikan standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Akademi Pariwisata Denpasar secara berkala.
- c. Ketua LP2M melakukan sosialisasi standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa di lingkungan Akademi Pariwisata Denpasar.
- d. Direktur menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- e. Ketua LP2M melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses penilaian pengabdian kepada masyarakat

#### **7. Indikator**

- a. Ketersediaan pedoman tertulis tentang perumusan, sosialisasi, pemenuhan, penelaahan serta prosedur operasional baku tentang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat
- b. Ketersediaan acuan pengadaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

- c. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Akademi Pariwisata Denpasar
- d. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan pengabdian kepada masyarakat di tingkat Program Studi
- e. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas kegiatan penilaian pengabdian kepada masyarakat.

#### **8. Dokumen Terkait**

- a. Dokumen panduan pelaksana pengabdian kepada masyarakat Kemenristek dikti 2016;
- b. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LPPM AKPAR Denpasar;
- c. Rencana Strategis AKPAR Denpasar 2015-2019; dan
- d. Statuta AKPAR Denpasar.

#### **9. Referensi**

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN PT; dan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.



**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**  
No. 007/SPM/LPM/AKPAR/V/2021

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

### Misi

- Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Tujuan

- Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## 2. Rasional

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat mengatur tentang kegiatan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan, dalam upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian dosen/pelaksana, peningkatan kapasitas masyarakat atau pemberdayaan masyarakat guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

## 3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- Pembantu Direktur II Bidang Keuangan Akademi Pariwisata Denpasar;
- Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.
- Dosen Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- Mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar.

## 4. Definisi Istilah

- Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat.
- Jenis Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat Akademi Pariwisata Denpasar adalah



antara lain yang bersifat pendidikan, latihan dan pemberdayaan masyarakat.

- c. Kebijakan penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat disusun berdasarkan agenda yang terintegrasi dengan program penelitian yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Publikasi pengabdian kepada masyarakat melalui media komunikasi ilmiah dan seminar.

#### **5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar**

- a. Ketua LP2M berkewajiban memastikan adanya kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Ketua LP2M berkewajiban memastikan pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja yang bertugas mengelola pengabdian kepada masyarakat

#### **6. Strategi**

- a. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan terkait standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Menyusun kriteria minimal dan program tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat

#### **7. Indikator**

- a. Ketersediaan dokumen formal Rencana Strategis PkM yang memuat landasan pengembangan, roadmap PkM, sumber daya, sasaran program strategis dan indikator kinerja.
- b. Memiliki kelembagaan PkM.
- c. Ketersediaan pedoman PkM dan bukti sosialisasinya.
- d. Ketersediaan tempat penyelenggaraan pelatihan, seminar, dan lokakarya PkM.
- e. Ketersediaan sistem informasi dan manajemen penyelenggaraan PkM.

#### **8. Dokumen Terkait**

- a. Rencana strategis (Renstra) PkM Akademi Pariwisata Denpasar ;
- b. Panduan PkM kademi Pariwisata Denpasar; dan
- c. SOP Pengelolaan PkM kademi Pariwisata Denpasar

#### **9. Referensi**

- a. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi



**STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**  
No. 008/SPM/LPM/AKPAR/V/2021

## 1. Visi, Misi, dan Tujuan

### Visi

Menjadikan Akademi Pariwisata Denpasar pada tahun 2025 sebagai Perguruan Tinggi Pariwisata yang mampu menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang kompetitif di bidang kepariwisataan.

### Misi

- a. Menyelenggarakan pendidikan tinggi pariwisata yang berkualitas, sehingga menghasilkan lulusan yang profesional di bidang pariwisata.
- b. Menyelenggarakan pelatihan di bidang pariwisata dan menjadi mitra kerja pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri kepariwisataan.
- c. Menyelenggarakan penelitian ilmiah di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi masyarakat.
- d. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat di bidang pariwisata yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- e. Menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Tujuan

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan, dan pengetahuan di bidang pariwisata.
- b. Menghasilkan lulusan yang mampu menyusun laporan tugas akhir di bidang pariwisata yang bermanfaat bagi lembaga, masyarakat umum, industri dan pemerintah.
- c. Menghasilkan lulusan yang memiliki perhatian terhadap masalah kepariwisataan di Indonesia.
- d. Menghasilkan lulusan yang terserap di bidang industri kepariwisataan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

## 2. Rasional

Standar pendanaan dan pembiayaan ditetapkan sebagai: panduan bagi pimpinan Akademi untuk meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dalam lingkup Akademi Pariwisata Denpasar; sebagai panduan untuk mengembangkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung pencapaian visi dan misi Akademi Pariwisata Denpasar; sebagai panduan bagi pemangku kepentingan internal dalam mengawal mutu AKPAR DENPASAR terkait pengabdian kepada masyarakat; dan sebagai bentuk jaminan akuntabilitas AKPAR DENPASAR kepada pemangku kepentingan internal maupun eksternal.

## 3. Subjek/pihak yang wajib memenuhi standar

- a. Direktur Akademi Pariwisata Denpasar;
- b. Pembantu Direktur I Bidang Akademik Akademi Pariwisata Denpasar;
- c. Pembantu Direktur II Bidang Keuangan Akademi Pariwisata Denpasar;
- d. Ketua LPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- e. Ketua LPPM Akademi Pariwisata Denpasar;
- f. Kaprodi Perhotelan dan Usaha Perjalanan Wisata.
- g. Dosen Akademi Pariwisata Denpasar; dan
- h. Bendahara Akademi Pariwisata Denpasar.

#### 4. Definisi Istilah

- a. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pendanaan pengabdian masyarakat bersumber dari: internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun luar negeri, atau dana dari masyarakat.

#### 5. Pernyataan Isi Standar Akademi Pariwisata Denpasar

- a. Direktur harus menyediakan dan/atau memperbaharui dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- b. Direktur harus menyediakan dana internal perguruan tinggi untuk pendanaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
- c. Pembantu Direktur Bidang Keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- d. Pembantu Direktur Bidang Keuangan harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat pada setiap awal tahun.
- e. Bendahara Unit harus menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa.
- f. Ketua LP2M harus menggunakan dana pengabdian kepada masyarakat bagi dosen untuk membiayai: perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat per tahunnya.
- g. Ketua LP2M harus menggunakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya untuk membiayai: a) manajemen pengabdian kepada masyarakat (seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat), b) peningkatan kapasitas pelaksana.
- h. Ketua LP2M harus memastikan bahwa pengabdian yang dibiayai merupakan pengabdian yang sesuai dengan standar yang mengarahkan pencapaian visi, misi, dan tujuan Akademi Pariwisata Denpasar serta pembangunan nasional.
- i. Dosen harus menyampaikan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.
- j. LP2M harus menyediakan bantuan teknis kepada dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada setiap akhir jadwal pengabdian kepada masyarakat.
- k. LP2M harus melakukan monitoring dan evaluasi internal terkait pendanaan dan pembiayaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat minimal 1 kali per tahun

#### 6. Strategi

- a. Direktur menetapkan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Direktur menyediakan anggaran yang rasional dan proporsional sebagai pendanaan dan



pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

- c. Direktur menunjuk Ketua LP2M untuk melaksanakan sosialisasi standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Ketua LP2M mensosialisasikan standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen di lingkungan Akademi Pariwisata Denpasar secara berkala.
- e. Ketua LP2M mengatur penggunaan dana pengabdian kepada masyarakat sesuai alokasi yang telah diatur

## 7. Indikator

- a. Ketersediaan dokumen pedoman tertulis, prosedur operasional baku, sosialisasi dan mekanisme monitoring dan evaluasi terkait pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Ketersediaan anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Ketersediaan anggaran yang rasional dan proporsional untuk pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- d. Ketersediaan anggaran yang rasional dan proporsional untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa
- e. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan seleksi proposal
- f. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pemantauan dan evaluasi
- g. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan pelaporan
- h. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat
- i. Termanfaatkannya dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk kegiatan peningkatan kapasitas pelaksana
- j. Ketersediaan laporan pengabdian kepada masyarakat dan laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian
- k. Ketersediaan bantuan teknis bagi dosen dalam menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan pengabdian kepada masyarakat
- l. Terselenggaranya monitoring dan evaluasi secara berkala atas pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

## 8. Dokumen Terkait

- a. Dokumen Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Kemenristekdikti 2016;
- b. Dokumen Panduan Pengabdian Kepada Masyarakat LP2M AKPAR Denpasar;
- c. Rencana Strategis AKPAR Denpasar 2015-2019;
- d. Statuta AKPAR Denpasar;
- e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu ;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi ;

- g. Permenristekdikti Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ; dan
- h. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2012 Tentang KKNI Matriks Penilaian Borang Akreditasi BAN PT; dan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

